



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN KEMANDUNGAN KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kemandungan Nomor 06/PP.04.1-BA/33.76.1003/I/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kemandungan telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KEMANDUNGAN KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KEMANDUNGAN

ttd.

ADHY PAMUNGKAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tri Mur Pujiastanto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
NOMOR 56 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KELURAHAN KEMANDUNGAN KECAMATAN  
TEGAL BARAT KOTA TEGAL PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN KEMANDUNGAN KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	SANDY DICKY KHRISNAWAN	LAKI-LAKI	1
2	SUGIYONO	LAKI-LAKI	2
3	RIRIN KUSUMANINGTYAS	PEREMPUAN	3
4	ANISA	PEREMPUAN	4
5	NURHIDAYATI	PEREMPUAN	5
6	DEWI LUSYANNA	PEREMPUAN	6
7	ROILAENI	PEREMPUAN	7
8	EKA RAMANINGSIH	PEREMPUAN	8
9	TRI WIDIYARTI	PEREMPUAN	9
10	EKO PRIYONO	LAKI-LAKI	10

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KEMANDUNGAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

ADHY PAMUNGKAS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tri Mur Pujiastanto

<https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota/>